



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Siharman bin Jemansa, NIK 1701020704650003, tempat tanggal lahir, Durian Seginim, 07 April 1965, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Rukmawati binti Silin, NIK 1701024407710001, tempat tanggal lahir, Talo, 04 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna tanggal 06 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Abendi bin Siharman tempat tanggal lahir Durian Seginim, 14 Maret 2004 (18 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Abendi bin Siharman dengan seorang Perempuan yang bernama, Viona Marsyalinda binti Hamdan tempat tanggal lahir Muara Pnang, 28 Februari 2007 (15 tahun, 7 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Muara Pinang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abendi bin Siharman baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-laki, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara, Abendi bin Siharman dengan, Viona Marsyalinda binti Hamdan tidak dapat lagi di tunda pernikahan nya karena Viona Marsyalinda binti Hamdan telah hamil;
5. Bahwa, antara, Abendi bin Siharman dengan, Viona Marsyalinda binti Hamdan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara, Abendi bin Siharman dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan punya keinginan untuk menikah;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Abendi bin Siharman dengan seorang perempuan yang bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Abendi bin Siharman untuk segera menikah, tetapi Abendi bin Siharman yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Abendi bin Siharman;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon, karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat hubungannya, keduanya mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga menyebabkan calon istri anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Abendi bin Siharman dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Abendi bin Siharman dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Abendi bin Siharman dan calon isteri;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Abendi bin Siharman, juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Abendi bin Siharman saat ini belum kawin;
- Bahwa Abendi bin Siharman telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Abendi bin Siharman untuk menikah dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Viona Marsyalinda binti Hamdan, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Abendi bin Siharman telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Abendi bin Siharman sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Viona Marsyalinda binti Hamdan saat ini belum kawin;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan ingin segera menikah dengan Abendi bin Siharman atas kehendak sendiri;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk menikah dengan Abendi bin Siharman;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman sudah melamar Viona Marsyalinda binti Hamdan dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Viona Marsyalinda binti Hamdan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk segera menikah, tetapi Viona Marsyalinda binti Hamdan sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Viona Marsyalinda binti Hamdan karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan Abendi bin Siharman, bahkan keduanya mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga menyebabkan calon istri anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Viona Marsyalinda binti Hamdan apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suami;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701020704650003 tanggal 06 Desember 2022, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701024407710001 tanggal 06 Desember 2022, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 144/52/IX/2017 tertanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701020509110001 tanggal 03 september 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-27042017-0335 tertanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 1701-LU-31122011-0013 tertanggal 31 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kehamilan Atas Nama Viona Marsyalinda binti Hamdan Nomor 445/42/PKMS/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kesehatan Anak Para Pemohon Nomor 445/424/KEUR/PKMS/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Nomor B-441/KUA.07.06.6/PW.01/10/2022 tertanggal 04 Oktober 2022, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan diberi kode (P-9);

B. Saksi :

1. **Erpin Joni Haryanto bin Burhanudin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Abendi bin Siharman namun Kantor Urusan Agama menolak karena Abendi bin Siharman belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Abendi bin Siharman secara fisik dan sosial telah dewasa;
 - Bahwa status Abendi bin Siharman saat ini belum kawin;
 - Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan;
 - Bahwa orang tua Abendi bin Siharman setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;
 - Bahwa antara Abendi bin Siharman dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa Abendi bin Siharman tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Abendi bin Siharman untuk menikah dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan, mereka suka sama suka;

2. **Deko Mardiyansyah bin Hamdan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik motor, bertempat tinggal di Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah saudara calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Abendi bin Siharman namun Kantor Urusan Agama menolak karena Abendi bin Siharman belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Abendi bin Siharman secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Abendi bin Siharman saat ini belum kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Abendi bin Siharman dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Abendi bin Siharman sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Abendi bin Siharman untuk menikah dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Abendi bin Siharman dengan seorang perempuan bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan telah berhubungan layaknya suami istri, hingga menyebabkan calon istri anak Para Pemohon hamil;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin.

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon telah terikat pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Para Pemohon dan Abendi bin Siharman memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti anak laki-laki dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 14 Maret 2004, yang berarti masih berusia 18 tahun 7 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon istri anak Para Pemohon lahir pada tanggal 28 Februari 2007 yang berarti masih berusia 15 tahun 7 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 (Surat Keterangan Kehamilan dan Surat Keterangan Kesehatan Anak Para Pemohon) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah dan terbukti calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim menolak melangsungkan pernikahan Abendi bin Siharman dan calon isterinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Abendi bin Siharman;
- Bahwa Abendi bin Siharman belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Abendi bin Siharman maupun Viona Marsyalinda binti Hamdan beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Abendi bin Siharman dan Viona Marsyalinda binti Hamdan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Abendi bin Siharman dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Abendi bin Siharman sudah mengetahui kewajiban seorang suami dan ayah, serta telah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa Abendi bin Siharman dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Abendi bin Siharman dan calon istri apabila ada kekurangan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Abendi bin Siharman dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Abendi bin Siharman dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah sedemikian erat, bahkan telah berhubungan layaknya suami istri, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Abendi bin Siharman dan Viona Marsyalinda binti Hamdan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Abendi bin Siharman adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Abendi bin Siharman telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Abendi bin Siharman;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Abendi bin Siharman dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan menyebabkan kehamilan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Abendi bin Siharman, Viona Marsyalinda binti Hamdan, terlebih nasab anak yang masih dalam kandungan kelak, oleh karenanya memberi izin kepada Abendi bin

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siharman untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Abendi bin Siharman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon bernama **Abendi bin Siharman** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Viona Marsyalinda binti Hamdan**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)